



surat pindah antara kecamatan, kelurahan, kabupaten/kota, provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
4. Surat keterangan pindah atau datang dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; b. Petugas mencatat/meregistrasi permohonan pembuatan surat keterangan pindah datang dan meneliti berkas permohonan dan menyerahkan berkas kepada petugas operator apabila persyaratan lengkap dan mengembalikan kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap untuk dilengkapi; c. Petugas/operator menginput data pemohon dan mencetak permohonan surat keterangan pindah datang; d. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berkepentingan; e. Petugas mengajukan pengesahan setelah diteliti oleh Kasie dan di paraf; f. Lurah atau Sekel meneliti dan menandatangani surat keterangan pindah datang serta di stempel; g. Petugas memberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Surat keterangan pindah datang paling lama 15 menit sepanjang berkas permohonan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Kelurahan Poris Jaya



Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Batuceper /
Kelurahan Poris Jaya

1. email : kelurahanporisjaya@yahoo.com
2. Telp : 021-55701889